

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini pertumbuhan perekonomian bangsa Indonesia sedang membaik. Hal ini menyebabkan mulai banyaknya perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Untuk mendukung pengembangan tersebut maka perusahaan membutuhkan banyak permintaan akan pengadaan barang/jasa. Dalam pengadaan barang/jasa perlu didukung juga dengan adanya pengendalian intern. Diharapkan dengan pengendalian intern ini agar tercipta pengadaan barang/jasa yang bebas dari praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Pengadaan barang/jasa harus memiliki sistem untuk mendukung kegiatan operasional suatu perusahaan. “Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan” (Mulyadi,2001:5). Dengan adanya sistem tersebut diharapkan akan mempermudah kegiatan pengadaan barang/jasa pada suatu perusahaan, dan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pihak luar maupun dalam perusahaan yang terkait dengan kegiatan ini.

Pengadaan barang/jasa pasti dilakukan oleh setiap perusahaan. Menurut buku pedoman pengadaan barang/jasa PT. PLN (persero) “Proses pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dimulai dari pembentukan panitia

sampai dengan penunjukan penyedia barang/jasa atau sesuai dengan penugasan yang diberikan”. Pengertian lain dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa disebutkan

“Bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/ satuan / kerja perangkat daerah/ institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikan seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa”. (www.lkpp.go.id)

“Arti barang disini adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi (peralatan). Jasa yang dimaksud disini adalah jasa pemborongan pelaksanaan kontruksi, jasa konsultasi perencanaan, jasa pengawasan, dan jasa pelayanan profesi lainnya” (Pedoman pengadaan barang/jasa PT.PLN (Persero),2010:1). Barang/jasa merupakan hal terpenting dalam suatu perusahaan, karena tanpa adanya barang/jasa maka kegiatan perusahaan tidak akan berjalan dengan semestinya. Selain itu tanpa adanya barang/jasa sebagai pendukung kegiatan perusahaan, maka perusahaan tidak akan berkembang dan sulit mencapai visi dan misi yang diharapkan.

Dalam pengadaan barang/jasa pengendalian intern harus dilaksanakan karena sangat diperlukan oleh masing-masing bidang kegiatan yang bergerak dalam suatu organisasi atau perusahaan . “Pengendalian Intern adalah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen” (Mulyadi,2001:163).

Unsur Pengendalian intern dalam pengadaan barang/jasa diperlukan karena proses pengadaan barang/jasa rentan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam pengadaan barang/jasa harus jelas struktur organisasinya, sistem wewenang dan prosedurnya yang sesuai dengan pedoman, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan setiap fungsi, dan karyawan yang mengerti mengenai pengadaan barang/jasa. Sistem pengendalian intern yang baik harus dapat menjaga keamanan harta perusahaan, seperti kas dan barang-barang aktiva perusahaan, hal ini dijelaskan oleh Mulyadi (2001:164) :

“Pengendalian intern yang baik itu sendiri, misalnya suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsionalnya secara tepat, mampu memberikan perlindungan berupa keamanan terhadap kekayaan perusahaan, karyawan yang sesuai dengan tanggung jawabnya dan praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi”.

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau yang dikenal dengan PT. PLN (Persero) merupakan perusahaan listrik Negara yang bergerak dibidang jasa penyediaan tenaga listrik bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. PT. PLN (Persero) merupakan salah satu perusahaan yang sedang berkembang sedang membangun citra positif di mata masyarakat dan dimata *stake holder*.

“Saat ini PT. PLN (Persero) juga memiliki target untuk menerangi seluruh wilayah Indonesia”(www.pln.co.id), sehingga akan membutuhkan banyak pengadaan barang/jasa untuk mendukung target tersebut. Kebutuhan barang/jasa PT. PLN (Persero) tergolong besar, dan didukung perusahaan listrik ini berlokasi diseluruh penjuru Indonesia yang melibatkan banyak bidang usaha baik barang/jasa, sehingga

dapat membuka lapangan pekerjaan kepada penyedia barang/jasa yang sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di lingkungan PT. PLN (Persero). Pengadaan itu meliputi pengadaan jasa borongan, jasa konsultasi, kontruksi, dan pengadaan barang (peralatan).

Sebagai perusahaan milik negara maka pengadaan barang/jasa pada PT. PLN (Persero) sudah diatur dalam pedoman pengadaan barang/jasa berdasarkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 305.K/DIR/2011. Pedoman pengadaan barang/jasa ini sebagai acuan dalam melakukan pengadaan barang/jasa di lingkungan PT. PLN (Persero) yang pendanaannya dibiayai dengan sumber dana Anggaran PLN (APLN) atau yang dibiayai dengan sumber dana dari pinjaman /hibah luar negeri/ atau pinjaman dalam negeri (non APLN), sepanjang tidak diatur dalam naskah pemberi pinjaman (*guide line*) dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila sumber pendanaan pengadaan barang/jasa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maka pedoman yang digunakan adalah Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 mengenai pengadaan barang/jasa. Di dalam penelitian ini yang akan digunakan sebagai teori atau dasar untuk menganalisis adalah pedoman pengadaan barang/jasa berdasarkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 305.K/DIR/2011. Hal ini disebabkan karena tempat penelitian yaitu pada PT. PLN (Persero) APJ Pasuruan hanya menggunakan dana APLN untuk pengadaan barang/jasa.

Walaupun dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sudah terdapat pedoman yang harus dijalani namun pada pelaksanaannya bisa saja terjadi tindak

penyelewengan. Tindak penyelewengan tersebut terjadi pada PT. PLN (Persero) Lampung. “Dimana pada saat proses pengadaan produk *Outsourcing Costumer Information System* (CIS) PT. PLN (Persero) Lampung senilai lebih dari Rp 8 Milyar, dilakukan tanpa melalui panitia. Selain itu pengadaan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan dari PLN Pusat“ (www.Radartanganus.co.id). Adapun seharusnya menurut buku pedoman pengadaan barang/jasa PT. PLN (Persero) setiap pengadaan di atas Rp 300.000.000 harus melalui panitia, dan pengadaan dengan nilai lebih dari Rp 8 Milyar harus melalui persetujuan PLN Pusat. Dalam pengadaan tersebut jelas sekali terjadi praktek penyelewengan.

Tujuan adanya pedoman pengadaan barang/jasa PT. PLN (Persero) adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan secara efisien, efektif, terbuka, dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel serta mengikuti prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, sehingga dapat diperoleh hasil pengadaan yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya. Diharapkan hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat maupun penyedia barang/jasa dalam mengetahui, mempelajari, dan mengaplikasikan sistem pengadaan barang/jasa sehingga praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme bisa dicegah dan dihindarkan sedini mungkin.

Menurut buku pedoman pengadaan barang PT. PLN (Persero) terdapat empat metode sistem pengadaan barang/jasa. Metode tersebut adalah pertama metode sistem pelelangan yaitu serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang

telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat asas sehingga terpilih penyedia jasa terbaik. Metode kedua adalah metode pemilihan langsung, yaitu metode dengan cara pejabat/ panitia pengadaan mengundang penyedia barang/jasa untuk memasukkan penawaran kemudian membandingkan penawaran tersebut yang memenuhi syarat, negosiasi teknis, dan harga. Panitia membandingkan penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dan penyedia barang/ jasa yang telah lulus prakualifikasi, dan telah lolos dalam negosiasi baik teknis maupun biaya. Selanjutnya metode penunjukan langsung yaitu metode pengadaan barang/jasa dimana panitia pengadaan barang/jasa tidak membuat pengumuman, melainkan meminta penyedia barang/jasa yang ditunjuk untuk mengajukan penawarannya. Penyedia barang dan ditunjuk untuk mengajukan penawarannya. Penyedia barang/jasa yang ditunjuk biasanya adalah yang sudah pernah memasok atau mengerjakan paket pekerjaan dengan baik atau tidak termasuk dalam daftar hitam rekanan. Metode yang terakhir adalah pembelian langsung dimana barang/jasa yang dibeli untuk memenuhi kebutuhan operasional yang bersifat rutin dengan nilai maksimal Rp 300.000.000. Penelitian ini akan meneliti semua metode karena semua metode ini rentan akan adanya praktek penyimpangan. Penelitian ini dilakukan pada kantor PT. PLN (Persero) APJ Pasuruan dimana barang/jasa yang diadakan antara lain seperti alat pembatas dan pengukur meter, kabel untuk sambungan ke rumah, trafo, Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, jasa penyambungan listrik, jasa pelayanan teknik, dan jasa *cleaning service*.

PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Pasuruan atau yang biasa disingkat menjadi PT. PLN (Persero) APJ Pasuruan merupakan kantor jaringan PLN di wilayah Pasuruan. Alasan Pemilihan lokasi penelitian di Kantor Area Jaringan karena pengadaan barang/jasa di tempat tersebut memiliki pengawasan yang kurang begitu ketat tidak seperti di kantor pusat yang tingkat pengawasannya sangat tinggi sehingga peluang terjadinya tindak penyelewengan besar terjadi. Alasan mengapa kota pasuruan yang dipilih ini didasarkan kepada kota pasuruan merupakan kota yang memiliki banyak industri besar seperti pabrik Nestle dan tempat wisata yang besar seperti Taman safari II sehingga akan banyak membutuhkan pengadaan barang/jasa untuk mendukung kegiatan operasional PLN.

Berdasarkan uraian di atas maka akan dilakukan penelitian dengan judul **“Analisis Sistem Pengadaan Barang/jasa Dalam Meningkatkan Pengendalian Intern (Studi pada PT. PLN (Persero) APJ Pasuruan)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Sistem Pengadaan Barang/jasa Pada PT. PLN (Persero) APJ Pasuruan dengan metode pelelangan, penunjukan langsung, pemilihan langsung, dan pembelian langsung?
2. Apakah pengendalian intern pada Sistem Pengadaan Barang/jasa pada PT. PLN (Persero) APJ Pasuruan sudah sesuai dengan unsur pengendalian intern ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Sistem Pengadaan Barang/jasa pada PT. PLN (Persero) APJ Pasuruan melalui metode pelelangan, penunjukan langsung, pemilihan langsung, dan pembelian langsung.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pengendalian intern pada Sistem Pengadaan Barang/jasa PT. PLN (Persero) APJ Pasuruan dengan unsur pengendalian intern

D. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Aspek Praktis

Dapat memberikan masukan bagi perusahaan khususnya PT. PLN (Persero) APJ Pasuruan mengenai Sistem Pengadaan Barang/jasa, sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan dan kebijakan agar penerapan Sistem Pengadaan Barang/jasa pada PT. PLN (Persero) APJ Pasuruan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

2. Aspek Akademis

a. Bagi Peneliti

Dapat mengetahui dan memahami Sistem Pengadaan Barang/jasa pada PT. PLN (Persero) APJ Pasuruan dalam meningkatkan Pengendalian Intern, sehingga dapat membandingkan antara teori dan praktiknya.

b. Bagi Pihak Lain

Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak lain yang terkait mengenai Sistem Pengadaan Barang/jasa sehingga dapat menilai transparansi kinerja PT. PLN (Persero) APJ Pasuruan dalam hal pengadaan barang/jasa.

3. Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penulisan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan mengenai Kajian Teoritis yang digunakan untuk mendukung pembahasan masalah tentang bagaimana pelaksanaan Sistem Pengadaan Barang/jasa Dalam Meningkatkan Pengendalian Intern. Teori yang dipakai antara lain teori sistem akuntansi, teori sistem akuntansi pengadaan, dan teori pengendalian intern.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai Jenis Penelitian, Fokus Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpul Data, Instrumen Penelitian, dan Analisis Data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan uraian tentang penyajian data yang diperoleh dari pihak perusahaan, analisis dan interpretasi mengenai permasalahan yang ada. Serta hasil dari penelitian dan pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dari pembahasan masalah yang ada dan saran-saran bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan.

